



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PEMALSUAN IDENTITAS DIGITAL DAN MANIPULASI KONTRAK
ONLINE DITINJAU DARI HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan

Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :

KHARISMA CAHYA DEWI HAJAR PUTRI

221003742019429

SEMARANG

2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PEMALSUAN IDENTITAS DIGITAL DAN MANIPULASI KONTRAK
ONLINE DITINJAU DARI HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

KHARISMA CAHYA DEWI HAJAR PUTRI
221003742019429

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua

Sri Setiawati, S.H., M.H
NUPTK. 2453741642230072


Anggota

Bambang Purwanto, S.H., M.H
NUPTK.1442740641130092

Anggota

Mig Irianto Legowo, S.H., M.Si
NUPTK. 1442740641130092

Mengetahui,
Dekan



Prof. Dr. Edy Lisdiyono., S.H., M.Hum
NIDN. 0625046301

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
1. Teoritis	5
2. Praktis	5
E. Sistematika Penulisan Skripsi	6
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian Pemalsuan Identitas Digital	8
B. Pengertian Manipulasi Kontrak Online	11
C. Hukum yang mengatur kejahatan pemalsuan identitas digital dan manipulasi kontrak online	16
1. Pemalsuan identitas digital	16
2. Manipulasi Kontrak Online	18

D. Perlindungan Hukum dalam Undang – Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016	20
BAB III	24
METODE PENELITIAN	24
A. Metode Pendekatan	24
B. Spesifikasi Penelitian	24
C. Sumber Data	25
D. Metode Pengumpulan Data	26
E. Metode Penyajian Data	26
F. Metode Analisa Data	27
BAB IV	28
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	28
1. Pengaturan Pemalsuan Identitas Digital dan Manipulasi Kontrak Online dalam Hukum Positif di Indonesia	28
A. Pemalsuan Identitas Digital	29
B. Manipulasi Kontrak Online	42
2. Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat dari Pemalsuan Identitas Digital dan Manipulasi Kontrak Online dalam Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016	47
BAB V	53
PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56

ABSTRAK

Di era sekarang, dengan teknologi yang berkembang dengan cepat di dalam masyarakat, yang mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Dari dampak positif yaitu setiap orang dapat mengakses internet dimana saja dan kapan saja, sedangkan dampak negatif yaitu akan munculnya peluang kejahatan digital. Tindak kejahatan digital seperti pemalsuan identitas digital dan manipulasi kontrak online. Negara Indonesia pengaturan hukum tentang kejahatan pemalsuan identitas digital dan Manipulasi kontrak online berada dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 merupakan perubahan dari Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang – Undang ini memperkuat regulasi terkait penggunaan teknologi di Indonesia.